

Nomor Surat	029/CS-OJK/VI/2021
Nama Perusahaan	PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
Kode Emiten	SCCO
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/CS-EXT/V/2021 tanggal 11 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 176.493.054 saham atau 85,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,85%	176.493.054	85,85%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana ternyata dari suratnya nomor 00187/3/0357/AU.1/04/0749-1/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 dengan pendapat "wajar tanpa modifikasi", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,85%	176.493.054	85,85%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp 61.675.020.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh ribu Rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2020, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 300,00 (tiga ratus Rupiah);
 - ii. sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. sisanya Rp 169.206.675.219,00 (seratus enam puluh sembilan miliar dua ratus enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan belas Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021 dengan cara membayar dividen tunai sejumlah Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut, dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui rekening pemegang saham pada pemegang rekening di KSEI;
- Untuk pemegang saham yang belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan pada jam-jam kerja.
- Bagi para pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank Transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan.
- Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan dan akan disetorkan ke kas negara oleh Perseroan.

Agenda 3

Peretujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,85%	176.493. 054	85,85%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- b. memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
- d. sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Perseroan;
- e. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.

Agenda 4

Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,85%	176.493. 054	85,85%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, sebesar sama dengan tahun buku 2020 atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2020, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,85%	176.493.054	85,85%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Mengangkat Bapak Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Ibu Elly Soepono

Wakil Presiden Komisaris : Bapak Hiroshi Suzuki

Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Dewa Nyoman Adnyana

Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Bayu Adiwijaya Soepono

Direktur (Independen) : Bapak Teddy Rustiadi

Direktur : Bapak Nicodemus Marjopranoto Trisnadi

Direktur : Bapak Sani Iskandar Darmawan

Direktur : Ibu Henny Rosellinny

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Bayu Adiwijaya Soepono	PRESIDEN DIREKTUR	23 Mei 2017	23 Mei 2022	1	
Bapak	Teddy Rustiadi	DIREKTUR	23 Mei 2017	23 Mei 2022	1	X
Bapak	Nicodemus Marjopranoto Trisnadi	DIREKTUR	23 Mei 2017	23 Mei 2022	1	
Bapak	Sani Iskandar Darmawan	DIREKTUR	23 Mei 2017	23 Mei 2022	1	
Ibu	Henny Rosellinny	DIREKTUR	08 Mei 2018	23 Mei 2022	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Elly Soepono	PRESIDEN KOMISARIS	08 Mei 2018	08 Mei 2023	1	
Bapak	Hiroshi Suzuki	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	02 Mei 2019	08 Mei 2023	1	
Bapak	Prof. Dr. Ir. Dewa Nyoman Adnyana	KOMISARIS	08 Mei 2018	08 Mei 2023	1	X
Bapak	Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M. Si	KOMISARIS	08 Juni 2021	08 Mei 2023	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk

Risti Saka

Corporate Secretary

PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk

Jl. Kebon Sirih No. 71

Telepon : (021) 3100525, Fax : (021) 31931119,

Tanggal dan Waktu	10-06-2021 16:56
Lampiran	1. SCCO Surat Pengantar Hasil RUPST 8 Juni 2021.pdf
	2. SCCO Surat Keterangan Notaris Hasil RUPST.pdf
	3. SCCO Ringkasan Risalah RUPST 8 Juni 2020.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	029/CS-OJK/VI/2021
Issuer Name	PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
Issuer Code	SCCO
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 024/CS-EXT/V/2021 Date 11 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 08 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 176.493.054 shares or 85,85% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,85%	176.493.054	85,85%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana ternyata dari suratnya nomor 00187/3/0357/AU.1/04/0749-1/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 dengan pendapat "wajar tanpa modifikasian", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,85%	176.493.054	85,85%	0	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp 61.675.020.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh ribu Rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2020, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 300,00 (tiga ratus Rupiah);
 - ii. sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. sisanya Rp 169.206.675.219,00 (seratus enam puluh sembilan miliar dua ratus enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan belas Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021 dengan cara membayar dividen tunai sejumlah Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut, dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui rekening pemegang saham pada pemegang rekening di KSEI;
- Untuk pemegang saham yang belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan pada jam-jam kerja.
- Bagi para pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank Transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan.
- Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan dan akan disetorkan ke kas negara oleh Perseroan.

Agenda 3

Peretujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,85%	176.493.054	85,85%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- b. memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
- d. sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Perseroan;
- e. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.

Agenda 4

Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,85%	176.493.054	85,85%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, sebesar sama dengan tahun buku 2020 atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2020, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,85%	176.493.054	85,85%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Mengangkat Bapak Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Ibu Elly Soepono

Wakil Presiden Komisaris : Bapak Hiroshi Suzuki

Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Dewa Nyoman Adnyana

Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Bayu Adiwijaya Soepono

Direktur (Independen) : Bapak Teddy Rustiadi

Direktur : Bapak Nicodemus Marjopranoto Trisnadi

Direktur : Bapak Sani Iskandar Darmawan

Direktur : Ibu Henny Rosellinny

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bayu Adiwijaya Soepono	PRESIDENT DIRECTOR	23 May 2017	23 May 2022	1	
Bapak	Teddy Rustiadi	DIRECTOR	23 May 2017	23 May 2022	1	X
Bapak	Nicodemus Marjopranoto Trisnadi	DIRECTOR	23 May 2017	23 May 2022	1	
Bapak	Sani Iskandar Darmawan	DIRECTOR	23 May 2017	23 May 2022	1	
Ibu	Henny Rosellinny	DIRECTOR	08 May 2018	23 May 2022	1	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Elly Soepono	PRESIDENT COMMINSSIONER	08 May 2018	08 May 2023	1	
Bapak	Hiroshi Suzuki	VICE PRESIDENT COMMINSSIONER	02 May 2019	08 May 2023	1	
Bapak	Prof. Dr. Ir. Dewa Nyoman Adnyana	COMMISSIONER	08 May 2018	08 May 2023	1	X
Bapak	Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M. Si	COMMISSIONER	08 June 2021	08 May 2023	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk

Risti Saka

Corporate Secretary

PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk

Jl. Kebon Sirih No. 71

Phone : (021) 3100525, Fax : (021) 31931119,

Date and Time	10-06-2021 16:56
Attachment	1. SCCO Surat Pengantar Hasil RUPST 8 Juni 2021.pdf
	2. SCCO Surat Keterangan Notaris Hasil RUPST.pdf
	3. SCCO Ringkasan Risalah RUPST 8 Juni 2020.pdf

This is an official document of PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



PT SUPREME CABLE

MANUFACTURING & COMMERCE Tbk

(PT SUCACO Tbk)



No. 029/CS-OJK/VI/2021

Jakarta, 10 Juni 2021

Kepada Yth.

1. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta 10710

Up. : **Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Rill**

2. **Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. : **Divisi Penilaian Perusahaan Grup 1**

Perihal : **Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk ("Perseroan") menyampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Selasa, 8 Juni 2021

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan sampaikan : Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh Notaris Rusnaldy, SH, Notaris di Jakarta dengan Surat Keterangan Nomor: 02/RSD SK/VI/2021 Tanggal 8 Juni 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk

Nicodemus M. Trisnadi
Director



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002
JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN



SURAT KETERANGAN
Nomor : 02/RSD SK/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk Disingkat PT SUCACO Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Selasa, 8 Juni 2021.
Tempat : PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMERCE Tbk,
Jalan Daan Mogot Kilometer 16, Jakarta Barat.
Pukul : 10.45 - 11.35 WIB.
Mata Acara :
 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020; serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020.
 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
 4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 8 Juni 2021, dengan nomor 18.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Tuan BAYU ADIWIJAYA SOEPONO;
Direktur (Independen) : Tuan TEDDY RUSTIADI;
Direktur : Tuan NICODEMUS MARJOPRANOTO TRISNADI;
Direktur : Tuan SANI ISKANDAR DARMAWAN;
Direktur : Nyonya HENNY ROSELLINNY;

h



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET, JAKARTA SELATAN



Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Presiden Komisaris : Nyonya ELLY SOEPONO;
Wakil Presiden Komisaris: Tuan HIROSHI SUZUKI;
Komisaris Independen : Tuan Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA;

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan Prof. Dr. Ir. DEWA NYOMAN ADNYANA, selaku
Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 176.493.054 saham atau 85,85 % dari 205.583.400 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima :
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara abstain/blanko;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.
 - Sehingga seluruh keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana ternyata dari
suratnya nomor 00187/3/0357/AU.1/04/0749-1/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021
dengan pendapat "wajar tanpa modifikasian", serta memberikan pelunasan dan


h



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET, JAKARTA SELATAN



pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp 61.675.020.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh ribu Rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2020, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 300,00 (tiga ratus Rupiah);
 - ii. sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. sisanya Rp 169.206.675.219,00 (seratus enam puluh sembilan miliar dua ratus enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan belas Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara ketiga :

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;

h



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN



- d. sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Perseroan;
- e. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.

Keputusan mata acara keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, sebesar sama dengan tahun buku 2020 atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2020, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan mata acara kelima :

- a. Mengangkat Tuan Profesor Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Nyonya ELLY SOEPONO;

Wakil Presiden Komisaris: Tuan HIROSHI SUZUKI;

Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor Insiyur DEWA NYOMAN ADNYANA;

Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains;

-dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023;

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan BAYU ADIWIJAYA SOEPONO;

Direktur (Independen) : Tuan TEDDY RUSTIADI;

Direktur : Tuan NICODEMUS MARJOPRANOTO TRISNADI;

Direktur : Tuan SANI ISKANDAR DARMAWAN;

Direktur : Nyonya HENNY ROSELLINNY;

-dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

k



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 8 Juni 2021.
Notaris di Jakarta



RUSNALDY, S.H.



**PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagai berikut :

A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

- | | |
|------------|---|
| Tanggal | : 8 Juni 2021 |
| Waktu | : 10.45 – 11.35 WIB |
| Tempat | : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
Jl. Daan Mogot KM. 16, Jakarta Barat |
| Mata Acara | : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020; serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. |

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir pada saat Rapat

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ibu Elly Soepono
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Hiroshi Suzuki
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Dewa Nyoman Adnyana

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Bayu Adiwijaya Soepono
Direktur Independen : Bapak Teddy Rustiadi
Direktur : Bapak Nicodemus Marjopranoto Trisnadi
Direktur : Bapak Sani Iskandar Darmawan
Direktur : Ibu Henny Rosellinny

C. Jumlah Saham yang Hadir

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 176.493.054 saham atau 85,85 % dari 205.583.400 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pemberian Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pada mata acara Rapat pertama sampai dengan kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga seluruh keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana ternyata dari suratnya nomor 00187/3/0357/AU.1/04/0749-1/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 dengan pendapat “wajar tanpa modifikasian”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp 61.675.020.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh ribu Rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2020, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 300,00 (tiga ratus Rupiah);
 - ii. sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. sisanya Rp 169.206.675.219,00 (seratus enam puluh sembilan miliar dua ratus enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan belas Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021 dengan cara membayar dividen tunai sejumlah Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut, dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui rekening pemegang saham pada pemegang rekening di KSEI;
 - Untuk pemegang saham yang belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan pada jam-jam kerja.
 - Bagi para pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank Transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan.
 - Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan dan akan disetorkan ke kas negara oleh Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
 - d. sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Perseroan;
 - e. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.
4.
 - a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, sebesar sama dengan tahun buku 2020 atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2020, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
 5.
 - a. Mengangkat Bapak Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - b. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Ibu Elly Soepono
 Wakil Presiden Komisaris : Bapak Hiroshi Suzuki
 Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Dewa Nyoman Adnyana
 Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si
 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Bayu Adiwijaya Soepono
 Direktur (Independen) : Bapak Teddy Rustiadi
 Direktur : Bapak Nicodemus Marjopranoto Trisnadi
 Direktur : Bapak Sani Iskandar Darmawan
 Direktur : Ibu Henny Rosellinny
 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

I. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 300,- (tiga ratus Rupiah) per lembar saham sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada mata acara Rapat kedua sebagaimana tersebut di atas, dengan jadwal sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Periode Cum Dividen

- Perdagangan pada Pasar Reguler dan Negoisasi : Tanggal 16 Juni 2021
- Perdagangan pada Pasar Tunai : Tanggal 18 Juni 2021

Periode Ex. Dividen:

- Perdagangan pada Pasar Reguler dan Negoisasi : Tanggal 17 Juni 2021
- Perdagangan pada Pasar Tunai : Tanggal 21 Juni 2021

Pencatatan Recording Date : Tanggal 18 Juni 2021

Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : Tanggal 8 Juli 2021

Jakarta, 10 Juni 2021
Direksi Perseroan